

DILEMA ANTARA PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP DALAM UPAYA MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL

M.Iwan Satriawan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

✉ i_santri@yahoo.co.id

Dian Ferricha

FASIH UIN Sayyid Ali Rahmatullah

dianferricha2@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/tmjpn46>

Abstrak

Konstitusi memberi ruang terbuka untuk dilaksanakan pergantian kepemimpinan secara demokratis melalui pemilu dan pemilihan. Tulisan ini menganalisa tentang dilematis atas pelaksanaan sistem pemilu dan pemilihan antara proporsional terbuka dengan suara terbanyak maupun proporsional tertutup terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memperoleh tiga hal. Pertama, alasan penerapan proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Kedua, risiko maupun dampak hukumnya bagi ketatanegaraan dan demokrasi yang ditimbulkan dengan penerapan sistem proporsional terbuka suara terbanyak. Ketiga, pertimbangan hukum adanya



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

proporsional tertutup maupun tawaran penerapan sistem pemilu alternatif dalam upaya memperkuat sistem presidensial. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktriner dengan basis data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan diantaranya pertama, munculnya ketidakadilan dalam penerapan perangkan calon anggota legislatif oleh partai politik. Kedua adalah semakin masifnya praktik politik uang dalam pemilu legislatif dalam semua tingkatan. Ketiga yakni pertimbangan hukum dalam menawarkan penerapan sistem pemilu tertutup dalam upaya penguatan sistem presidensial dengan sistem kepartaian moderat.

Kata Kunci

proporsional terbuka, tertutup, sistem presidensial.

I. Pendahuluan

Setiap perhelatan pemilu di Indonesia salah satu yang menjadi pekerjaan rumah terkait praktik politik uang (*money politics*) yang masih terjadi dan semakin masif khususnya dalam pelaksanaan pileg di Tingkat DPRD provinsi, kabupaten/kota. Meskipun sejak tahun 2019 dan 2024 telah dilaksanakan pemilu serentak dengan pilpres serta pemilihan atau pilkada serentak yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 ini, namun tidak juga menghilangkan praktik politik uang yang sejatinya telah menggerus sendi-sendi demokrasi.

Padahal tujuan awal dilaksanakannya pemilu serentak antara pilpres dan pileg serta pilkada serentak adalah agar memunculkan efek ekor jas (*coattail effect*) dan adanya sistem

kepartaian yang moderat di Indonesia. Namun karena sistem pemilu yang digunakan adalah dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak berakibat pada lahirnya sistem pemilu liberal yang dicirikan dengan bermunculannya banyak partai politik peserta pemilu dan berdampak pada menitikberatkan kekuatan individu calon anggota legislatif dan mengesampingkan peran partai politik.¹ Hal ini terbukti dengan munculnya fenomena perbedaan pemenang partai politik dalam satu dapil dengan pemenang presidennya atau *split-ticket voting* dan bermunculannya peraih kursi anggota legislatif dalam semua tingkatan bukan dari calon anggota legislatif bernomor urut kecil atau satu dan dua.²

Munculnya perbedaan pilihan yang dilakukan pemilih dalam pemilu serentak baik pada tahun 2019 maupun 2024 disebabkan sebagai berikut: *Pertama*, adalah karena adanya faktor kedekatan pemilih dengan calon anggota legislatif. Sehingga meskipun berbeda partai pengusung presidennya, pemilih akan tetap memilih calon anggota legislatif karena unsur kedekatan tersebut. *Kedua*, adalah untuk keseimbangan. Hal ini jamak dilakukan untuk pileg DPR RI dipilih dari calon yang berbeda dengan pileg DPRD provinsi dan pileg DPRD kabupaten/kota. Tujuannya adalah agar muncul mekanisme *check and balances* sebagaimana harapan pemilih.

Pelaksanaan mekanisme *check and balances* sebagaimana harapan pemilih dalam dua kali pemilu serentak maupun pilkada serentak baik tahun 2019 yang dilaksanakan di masa pandemi maupun 2024 ini yang dilaksanakan secara damai

¹ Agus Riwanto, Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia, *Yustisia* Vol.4 No.1 Januari-April 2015, h.91 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8624>

² <https://news.detik.com/pemilu/d-6904613/yandri-pan-60-anggota-dpr-terpilih-bukan-nomor-urut-1>

paska pelantikan presiden terpilih, kendatinya tidak terwujud secara sempurna. Hal ini disebabkan dengan sistem proporsional terbuka suara terbanyak tidak menimbulkan efek ekor jas kepada partai politik secara signifikan. Karena jumlah partai politik yang dapat mendudukkan kadernya di parlemen masih tetap dalam kisaran jumlah 9 pada pemilu 2019 dan 8 pada pemilu 2024. Dan ini merupakan jumlah yang belum ideal berdasarkan penghitungan ENPP (*Effective Number Party Politics*) di Indonesia adalah 7 (tujuh) partai politik sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Penghitungan ENPP dan Jumlah Partai Ideal di Indonesia

Pemilu	Parpol peserta pemilu	Parpol di parlemen	ENPP	Besaran ET/PT
1999	48	21	4.71	ET 2%
2004	24	16	7.07	ET 3%
2009	38+6 parpol lokal	9	6.21	PT 2.5%
2014	12+3 parpol lokal	10	8.18	PT 3.5 %
2019	16+4 parpol lokal	9	7.47	PT 4%
2024	18+6 parpol lokal	8	7.60	PT 4%
Jumlah parpol ideal di Indonesia (rata-rata)				

Munculnya hal tersebut karena bekerjanya dua hal yaitu efek mekanis dan efek psikologis dari sistem pemilu.³Efek mekanis ini bekerja terhadap partai akibat dari penerapan secara langsung hukum pemilu dalam mengkonversi suara menjadi kursi. Sedangkan efek psikologis dari sistem pemilu muncul dari reaksi pemilih dan partai terhadap konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan hukum pemilu. Hal ini akan nampak pada pelaksanaan pemilu

³ Ibid,hlm.62

dengan sistem distrik, yang akan berakibat pada sedikitnya partai politik yang akan ikut kontestasi pemilu karena peluang memperoleh kursi bagi partai baru atau kecil sangat sulit. Berbeda dengan penerapan sistem proporsional dengan suara terbanyak yang hampir setiap pelaksanaan pemilu selalu memunculkan partai-partai baru karena peluang untuk mendapatkan kursi sangat besar khususnya untuk tingkat DPRD Provinsi, kabupaten dan kota yang tidak menerapkan parliamentry treshold (PT) sebagaimana pemilu anggota DPR RI.

Demikian halnya yang terjadi dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 1955 hingga pemilu terakhir tahun 1999 menggunakan proporsional tertutup tanpa penerapan PT.⁴ Namun pasca keluarnya putusan M.K menjadikan sistem pemilu proporsional terbuka suara terbanyak dari tahun 2004 sampai terakhir tahun 2024 selalu memunculkan sistem multi partai di parlemen dalam semua tingkatan meskipun sudah diterapkan PT.⁵ Padahal metode penghitungan untuk konversi suara menjadi selalu berubah mulai dari kuota hare hingga yang terakhir pada pemilu 2024 menggunakan sainte lague sebagai cara mewujudkan sistem kepartaian sederhana. Namun dengan suara terbanyak yang menjadi ciri khas sistem proporsional terbuka kemenangan akan ditentukan oleh seberapa banyak personal votes dikumpulkan para caleg

⁴ Kecuali pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 yang menerapkan kebijakan fusi partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, LNRI Tahun 1975 No.32 TLNRI No.3062

⁵ Pemilu 2004 menghasilkan 17 parpol diparlemen, Pemilu 2009 menghasilkan 9 parpol, pemilu 2014 menghasilkan 10 parpol, pemilu 2019 menghasilkan 9 parpol, pemilu 2024 menghasilkan 8 parpol.

sesama partai. Sehingga dalam konteks persaingan elektoral memenangkan kursi tidak begitu tergantung pada mengalahkan kandidat partai lain, akan tetapi justru lebih ditentukan pada kemenangan melawan pesaing dari internal partai.⁶

Ketiga, adalah telah memudarnya ideologi partai politik dari partai program menjadi partai kharismatik dan klientistik. Hal ini berdampak dengan mudahnya berpindahnya calon anggota legislatif dari partai A ke partai B akibat tidak terpilih pada pemilu sebelumnya atau justru akan membuat partai baru pada pemilu berikutnya akibat kalah dalam pemilihan ketua umum atau tidak sepakat dengan kebijakan pengurus pusat partai politik. Selain itu dapat juga dengan berpindahnya sebuah partai politik dari yang awalnya oposisi menjadi masuk koalisi demikian juga sebaliknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat penulis tarik benang merah dalam tiga rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana sistem proporsional terbuka suara terbanyak melahirkan sistem presidensial multipartai?. *Kedua*, apa saja resiko yang ditimbulkan oleh sistem proporsional terbuka suara terbanyak dalam sistem presidensial?. *Ketiga*, bagaimana konsep yang tepat terkait model sistem pemilu di Indonesia?

⁶ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang* (Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru), Jakarta:Gramedia, 2020,hlm.19

II. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub bagian antara lain :

1). Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan perlu langkah yang tepat dalam menggunakan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Tujuan dari penelitian yuridis empiris ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

2). Sumber Data

- a. Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Kedua data ini digunakan karena mendekati dengan objek penelitian yang penulis gunakan.

- a) Data primer

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1. 5.

Data Primer adalah “data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan sebagai sumber informasi”.⁸ Dalam hal ini, sumber data primer peneliti ialah data langsung yang berasal dari hasil wawancara secara sistematis dengan para pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang terjadi dilapangan pada objek penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan pengambilan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto atau dokumen yang berkaitan dengan peraturan yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3). Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut KBBI adalah peninjauan secara cermat,⁹ Observasi adalah pemuatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh panca indra. Observasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan

⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 91.

⁹ <https://kbbi.web.id/observasi>

terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku maupun proses terjadinya kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini juga dapat dilaksanakan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama obyek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang diselidiki¹⁰. Observasi bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan. Maka dari itu, peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara mendalam terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan maupun ingin mengetahui hal-hal yang mendalam dari sumber sumber terkait.¹¹

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan

¹⁰ Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Hal 84

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 316.

dengan melihat dokumen - dokumen resmi seperti monografi, catatan catatan serta buku buku peraturan yang ada dan lain sebagainya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian. Alasan dokumentasi dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, mempunyai sifat alamiah, tidak reaktif, sehingga mudah ditemukan dengan teknik kajian isi, disamping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan yang sangat luas dalam pengetahuan yang akan di selidiki..

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu kondensi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹² Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut:

¹² Matthew Miles B, Huberman A. Miche, *Analisis data kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

1. Kondensi Data

Kondensi data adalah aktivitas peneliti dalam memilih, memilah dan penyederhanaan data yang relevan untuk disajikan. kondensi data merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, data wawancara ini telah direkam kemudian di transkripsikan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk dianalisis. kondensi data yaitu data yang diambil dari data penting tentang evaluasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

2. (2). Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana dan rinci dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya "dalam displaying data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya Berdasarkan Apa Yang Telah Difahami Tersebut". Selanjutnya Data Akan Digunakan Sebagai Pijakan Untuk Menentukan Langkah Berikutnya Dalam Menarik Kesimpulan Dari Data Yang Ada.

3. Penarik Kesimpulan

Langkah Terakhir Yaitu Penarikan Kesimpulan Yang Merupakan Data Yang Diperoleh Dan Disusun Secara Sistematis Dari Hasil Penelitian. Dengan Demikian, Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif Mungkin Dapat Menjawab Rumusan Masalah Yang Dirumuskan Sejak Awal. Pada Hasil Penelitian Kesimpulan Ini Didasarkan Pada Hasil Analisis Data Baik Yang Berasal Dari Catatan Lapangan, Observasi,

Wawancara Mendalam, Dan Dokumentasi Yang Didapat Saat Melakukan Kegiatan Di Lapangan.

III. Pembahasan

Proporsional Terbuka Dan Presidential Multipartai

Pemilu Juga Bukan Hanya Sekedar Sebagai Institusi Bagi Berlangsungnya Proses Demokrasi Dalam Suatu Negara, Namun Juga Sebagai Institusi Yang Dapat Digunakan Untuk Menguji Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi, Hukum Dan Keadilan.¹³ Dalam Studi-Studi Tentang Pemilu Akan Selalu Ditemui Dua Aspek Penting Yaitu Pertama Terkait Dengan Sistem Pemilu (*Electoral System/Laws*) Dan Kedua Adalah Terkait Dengan Proses Pemilu (*Electoral Processes*).¹⁴

Sistem Pemilu Juga Dapat Memiliki Makna Sebagai Suatu Metode Mengkonversi Atau Mengubah Suara Rakyat Menjadi Kursi Untuk Menjadi Wakil Rakyat Di Lembaga Perwakilan Atau Dapat Juga Diartikan Sebagai Satu Kumpulan Metode Atau Cara Warga Masyarakat Memilih Para Wakil Mereka. Sistem Pemilu Yang Digunakan Oleh Negara-Negara Di Dunia Sangat Bervariatif. Sebuah Negara Dengan Karakter Demografis Dan Geografis Yang Sama Belum Tentu Menganut Sistem Pemilu Yang Sama Pula. Negara Yang Menerapkan Bentuk Dan Sistem Pemerintahan

¹³ Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Tentang Hasil Pemilu di Indonesia*, Disertasi Progam Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, hlm.79

¹⁴ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta:Thafamedia, 2016, hlm.1

yang sama belum tentu juga menerapkan sistem pemilu yang sama, demikian juga sebaliknya.¹⁵

Praktik ketatanegaraan yang belum diatur melalui dasar hukum konstitusi selama Orde Baru adalah terkait dengan Pemilu. Hal ini berdampak pada pelaksanaan pemilu di era Orde Baru hanya merupakan progam dari pemerintah saja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Gari-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selain itu pemerintah Orde Baru merupakan penjelmaan dari Golkar maka seluruh progam pemilu selalu diupayakan untuk dimenangkan oleh Golkar dalam segala tingkatan baik DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.¹⁶ Maka karena begitu pentingnya pelaksanaan pemilu, amandemen UUD 1945 telah mengaturnya dalam 5 (lima) pasal yaitu pertama, pasal 6 A untuk pemilu presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya cukup dipilih oleh MPR/DPR RI. Kedua, pasal 18 ayat (3) dan (4) adalah untuk pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah, ketiga, pasal 19 untuk pemilihan anggota DPR RI, keempat pasal 22c untuk pemilihan anggota DPD dan kelima adalah pasal 22E untuk pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan tetap.

Indonesia sendiri karena begitu majemuknya masyarakatnya telah memilih penggunaan sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang dikenal juga sebagai *proportional representation system* atau *multi member representation* dalam setiap pemilunya mulai dari tahun 1955 sampai terkahir tahun 2024. Menurut Arend Lijphart, negara-

¹⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*,Jogyakarta:Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2009 hlm.39

¹⁶ Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Setengah Hati*, Jakarta:Pustaka Indonesia Satu (PIS),2003,hlm.3

negara yang cenderung menggunakan model demokrasi konsensus (*consensus democracy*) relatif menggunakan sistem pemilu perwakilan berimbang (*proportional representation*).¹⁷

Sistem ini memberi gambaran bahwa suatu kesatuan administratif terdiri dari jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik dapat menentukan berapa jumlah kursi yang akan diperolehnya di parlemen. Artinya, rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasion perolehan kursi dalam parlemen.¹⁸Dampak dari penerapan sistem ini adalah dapat mempermudah terjadinya fragmentasi antar partai politik. Jika terjadi suatu konflik, anggota partai cenderung untuk mendirikan partai baru karena besarnya partai baru untuk mendapatkan kursi dalam semua tingkatan lembaga legislatif melalui pemilu.¹⁹

Perpaduan sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem multipartai dalam kenyataannya sejak pemilu 1999-2019 tidak melahirkan kekuatan mayoritas yang dapat memudahkan presiden dalam penyusunan kabinet di pemerintahan. Justru yang muncul kemudian adalah koalisi longgar tanpa terikat dengan ideologi partai namun lebih pada kepentingan untuk bagi-bagi jabatan menteri antara Presiden terpilih dengan partai-partai politik pendukung presiden di parlemen.

Problematis institusional tersebut akan menjadi lebih kompleks jika realisasi koalisi tidak didasarkan pada

¹⁷ Arend Lijphart, *Pattern of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven and London:Yale University Press,1999, hlm.144

¹⁸ Mhd Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis dan Wenggedes Frensh, *Sistem Pemiihan Umum Proporsional terbuka dan Tertutup*, (Purbalingga:Eureka Media Aksara, 2023),h.23

¹⁹ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), h.23

konsensus minimum diantara partai-partai politik yang berkoalisi, sehingga akan sangat berpotensi untuk bubar di tengah jalan atau (*deadclock*).²⁰Fenomena ini terjadi di Indonesia pada pemilu tahun 1999 yang menghasilkan impeachment kepada K.H Abdurrahman Wahid akibat tidak mengindahkan permintaan partai-partai politik pendukung presiden di parlemen yaitu kelompok poros tengah dan PDI-P. Kemudian pemilu tahun 2014 dan 2019, dimana KMP sebagai oposisi menjadi bubar ketika Golkar, PAN dan PPP masuk kabinet. Demikian juga dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang bubar ketika Gerindra dan PAN masuk kabinet.

Meskipun secara teori dinyatakan bahwa hanya melalui partai politik kualitas demokrasi presidensial dapat ditentukan, khususnya pada bentuk dan format perwakilan politik yang akan dihasilkan di dalam pemilihan umum.²¹Namun jika tidak diimbangi dengan kondisi partai politik yang baik, demokrasi presidensial hanya akan melahirkan sebuah khayalan (utopia) dari sebuah proses pemilihan umum.

Dampaknya pemilu akan gagal melahirkan suatu kekuatan mayoritas yang berfungsi sebagai instalasi demokrasi (*democratic installation*). Bahkan Pemilu yang identik sebagai sebuah proses pembentukan lembaga-lembaga demokrasi yang akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan mendorong pemerintahan yang bekerja

²⁰ Wilma Silalahi, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press,2022),h.151

²¹ Yanuarti dan Nurhasim, *Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.10 No.2 Tahun 2013 .h.97
<https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/437/0>

(*governable*) juga tidak dapat berjalan secara maksimal.²² Justeru akan bergeser menjadi oligarkhi kekuasaan antara presiden dan partai politik pendukung presiden terpilih. Karena presiden terpilih akan mempunyai kecenderungan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari munculnya pemerintahan yang terbelah dengan cara merangkul sebanyak-banyaknya partai politik khususnya yang ada di parlemen.²³

Resiko Proporsional Terbuka dalam Sistem Presidensial

Munculnya putusan M.K No.114/PUU-XX/2022 terkait dengan ditetapkannya sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak untuk pemilu 2024 yang semakin memperkuat putusan M.K sebelumnya yaitu No.22-24/PUU-VI/2008 terkait penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. Penerapan proporsional terbuka suara terbanyak merupakan respon dari bermunculannya anggota legislatif yang tidak dikenal oleh masyarakat pemilih karena menggunakan sistem daftar tertutup dalam artian pemilih hanya memilih gambar partai politik. Penerapan sistem pemilu proporsional daftar tertutup berdampak pada loyalitas anggota legislatif lebih besar kepada partai politik dibandingkan kepada konstituen di daerah pilihan (dapil).

²² Mochamad Nurhasim, Fisibilitas Sistem pemilu Campuran:Upaya Meperkuat Sistem Presdiensial di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.11 No. 1 Juni (2014), hlm.150

²³ Fenomena terbaru adalah munculnya cabinet 100 menteri di era Presiden Prabowo-Gibran. Hampir semua partai politik baik yang ada diparlemen maupun non parlemen mendapatkan posisi di cabinet kecuali PDI-P, Nasdem dan PKS.

Putusan tersebut akan berdampak dalam 3 (tiga) hal yaitu, pertama praktik money politics yang semakin masif tidak hanya terjadi antara caleg dengan konstituen pemilih namun juga antara caleg dengan penyelenggara pemilu demi memenangkan kompetisi *electoral*.

Kedua adalah tidak adanya lagi ideologi partai politik. Semua partai politik telah bergeser dari partai kader yang lebih mengedepankan ideologi kader menjadi partai yang kharismatik atau bahkan menjadi partai klientilistik disebabkan praktik liberalisme pemilu yang salah satunya tidak lagi melihat urgensi nomor urut calon anggota legislatif dalam kertas suara. Karena siapapun calon legislatif dan menempati nomor urut berapapun dapat terpilih asalkan dapat mengambil hati rakyat dalam artian mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pilihannya. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai pertarungan bebas antar calon khususnya dalam satu dapil dan satu partai.²⁴

Ketiga adalah gagalnya tujuan pelaksanaan pemilu serentak yang diharapkan muncul efek ekor jas (*caottail efffect*) yaitu keterpilihan presiden akan mempengaruhi keterpilihan partai di lembaga legislatif menjadi gagal.²⁵

Presdient terpilih dipaksa untuk menerapkan demokrasi konsensus dengan menggandeng banyak partai politik. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kebijakan dan menjaga stabilitas pemerintahan akibat dari banyaknya jumlah partai

²⁴ Khulaifi Hamdani, Khusnul Mar Iyah, Azkiyah Nur Afiah, Menakar Kontruksi Proporsional Tertutup dan Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen, Jurnal Nomokrasi Vol.1 No.1 Tahun 2023 file:///C:/Users/ASUS/Downloads/nuraini_01,+03-Khulaifi.pdf

²⁵ Ridho Imawan Hanafi, Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaian, dan Penguatan Sistem Presidensial: Catatan Awak dalam Ed. Ridho Imawan Hanafi Pemilu Seentak 2019 Sistem Kepartaian, dan Penguatan Sistem Presidensial, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h.5

politik yang dapat mendudukkan kadernya di parlemen dalam segala tingkatan. Hal ini merupakan dampak dari praktik sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multi partai sebagai akibat banyaknya partai politik peserta pemilu yang dapat mendudukkan kadernya di DPR.

Dilema Proporsional Terbuka dan Tertutup

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab pembahasan diatas, maka akan selalu muncul dilema untuk memilih antara sistem proporsional terbuka suara terbanyak dengan sistem proporsional tertutup. Karena sejatinya kedua sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Sistem proporsional terbuka memiliki kelebihan dalam memperluas partisipasi politik, meningkatkan representasi politik dan memperkuat akuntabilitas partai politik.²⁶ Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit. Sehingga bertujuan antara wakil rakyat dengan rakyat yang memilihnya dapat saling mengetahui dan mengenal.

Sedangkan sistem proporsional dengan daftar tertutup dipraktikkan di banyak negara-negara baik yang luas wilayahnya maupun yang kecil. Hal ini disebabkan kursi yang dimenangkan oleh partai politik diisi oleh kandidat-kandidat yang sesuai dengan ranking mereka dalam daftar kandidat yang telah ditentukan oleh partai politik.

²⁶ Fajri Rahim Yusnedi, Suryanef, Hasrul dan AL Rafni, Analisis Perbedaan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Pada Pemilu di Indonesia, Journal of Education, Cultural and Politics, Vol.4 No.3 Tahun 2024 <https://jecco.ppi.unp.ac.id/index.php/jecco/article/view/552/147>

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut telah menunjukkan bahwa yang bertarung dalam pemilu itu bukan individu, karena untuk individu sudah diberikan tempatnya sendiri yaitu pemilihan anggota DPD dengan sistem distrik beranggota banyak (maksimal 4 orang setiap provinsi). Maka untuk pemilihan DPR dan DPRD harusnya yang dicoblos sudah bukan nama calon, namun cukup gambar partai politik pengusung.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai penutup makalah ini adalah bahwa sistem pemilu yang tepat dipergunakan di Indonesia selain untuk memutus atau mengurangi praktik money politics dan memperkuat sistem presidensial dengan sistem kepartaian moderat adalah dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Dengan penerapan sistem ini yang dikombinasikan dengan pelaksanaan pemilu serentak dengan pemilihan presiden, maka efek ekor jas (*coattail effect*) akan memberikan pengaruh pada partai-partai politik pengusung presiden. Karena pemilih hanya diarahkan untuk memilih partai bukan orang. Sehingga akan ada korelasi antara suara presiden terpilih dengan suara partai pendukungnya. Untuk memenuhi hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun untuk menuju kepada system proporsional tertutup terlebih dahulu harus diperkuat sistem kepartaiannya. Hal

ini bertujuan agar pemindahan system proporsional terbuka ke tertutup tidak justru menjadi tempat pemindahan uang politik yang awalnya diberikan kepada rakyat pemilih dalam system proporsional terbuka suara terbanyak ke partai politik dengan membeli nomor urut calon anggota legislatif. Namun penentuan nomor urut calon anggota legislatif dalam suatu partai politik dalam semua tingkatan lebih mengedepankan pada masa pengabdian calon terhadap partai, integritas calon dan kualitas sumber daya calon.

V. Daftar Pustaka

- Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Setengah Hati*, Jakarta : Pustaka Indonesia Satu (PIS),2003
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta:Thafamedia, 2016
- Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang (Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru)*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2020
- Fajri Rahim Yusnedi, Suryanef, Hasrul dan AL Rafni, Analisis Perbedaan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Pada Pemilu di Indonesia, *Journal of Education, Cultural and Politics*, Vol.4 No.3 Tahun 2024
- Idul Rishan, Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.2 Vol.27 Mei 2020
- Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015
- _____, *Perdebatan Sistem pemilu di Indonesia: Studi Terhadap Perumusan Sistem Proporsional dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif*,

-
- Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univesitas Indonesia, 2014
- Khulaifi Hamdani, Khusnul Mar Iyah, Azkiyah Nur Afiah,
Menakar Kontruksi Proporsional Tertutup dan
Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen, Jurnal
Nomokrasi Vol.1 No.1 Tahun 2023
- Robert A.Dahl, *Perihal Demokrasi*, Jakarta:Yayasan Obor
Indonesia,2001
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*,Jogyakarta:Laboratorium
Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu
Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2009
- Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam
Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2017

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights